



PUTUSAN

Nomor 494 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama	LAODE TANDA, SP bin LAODE TIMI;
Tempat lahir	Soga;
Umur / tanggal lahir	47 tahun/31 Desember 1970;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batailaiworu, Kabupaten

Agama	Muna;
Pekerjaan	Islam;
	Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18
Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha
karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muna tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAODE TANDA, SP bin LAODE TIMI**
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAODE TANDA, SP**
bin LAODE TIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019



3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah Nomor 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli 2018 oleh Kepala Desa Kogholifano;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAODE TANDA, SP bin LAODE TIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Tanah No: 86/VII/2018, yang dikeluarkan di Kogholifano pada tanggal 03 Juli oleh Kepala Desa Kogholifano;
 - 1 (satu) unit mesin senso merk Prol, warna merah putih dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 12 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 18 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 12 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 276/Pid.B/2018/PN Rah tanggal 18 Februari 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa hanya sekedar diminta tolong oleh Laode Forisa untuk mencari tukang senso kayu untuk menebang dan mengolah kayu cendana milik Laode Forisa yang telah ditanam diatas lahannya sendiri dan dipelihara seja kecil. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan saksi Marfidi sebagai tukang senso untuk menebang dan mengolah kayu cendana milik Laode Forisa untuk menjadi papan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubik;
- c. Bahwa kemudian datang Laode Ramza yang menyatakan dan mengklaim bahwa lahan tempat tumbuhnya kayu cendana tersebut adalah miliknya sesuai Surat Keterangan Tanah Dari Kepala Desa yang dimilikinya, dan sekarang dalam keadaan beperkara antara Laode Muhammad dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Laoda Ramza dan kawan-kawan sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pdt.G/2019. Dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Laode Forisa dan Terdakwa dengan Laode Ramza adalah merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata, dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- d. Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019



putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 494

K/Pid/2019